




PROSEDUR OPERASIONAL BAKU (POB)

REGISTRASI B3

**Kementerian Lingkungan Hidup
2011**

PROSEDUR OPERASIONAL BAKU (POB)

1. Pemohon registrasi mengajukan permohonan dengan terlebih dahulu melakukan registrasi untuk sistem elektronik sesuai ketentuan melalui <http://b3.menlh.go.id>;
2. Bila belum atau tidak melakukan registrasi maka pemohon registrasi tidak dapat melakukan input data permohonan;
3. Setelah teregistrasi, konfirmasi user name and password dikirimkan secara elektronik ke alamat email masing-masing. Selanjutnya pemohon registrasi dapat melakukan login masuk ke dalam aplikasi <http://b3.menlh.go.id>.
4. Pemohon registrasi dapat membuka aplikasi e-b3, dapat segera melakukan entry data permohonan registrasi bahan berbahaya dan beracun. Entry data dapat dilakukan baik dari kantor/lokasi pemohon registrasi berada maupun di kantor KNLH.
5. Data akan terkirim secara elektronik dan diterima petugas KLH untuk dilakukan pemeriksaan kebenaran dokumen.
6. Setelah data elektronik diterima, pemohon registrasi segera menyampaikan hardcopy kelengkapan dokumen untuk dilakukan evaluasi dan penilaian oleh pejabat evaluator.
7. Bila dokumen memenuhi syarat, maka permohonan segera diproses;
8. Bila dokumen belum memenuhi syarat maka importer akan menerima pesan kekurangan atau perbaikan dokumen yang harus dilengkapi lewat aplikasi e-b3.
9. Surat keterangan registrasi bahan berbahaya dan beracun dikirim secara elektronik ke Portal INSW dan juga diterbitkan hardcopynya.
10. Hardcopy yang telah disahkan oleh Deputi atau pejabat yang membidangi pengelolaan bahan berbahaya dan beracun diserahkan kepada pemohon registrasi untuk diberikan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
11. Hari kerja adalah Senin-Jumat mulai jam 07.30 - 16.00 WIB.
12. Yang dimaksud dengan 5 (lima) hari kerja adalah dokumen lengkap dan benar diterima maka paling lambat 5 (lima) hari kerja surat keterangan registrasi B3 sudah dapat diterima/diambil pemohon registrasi.
13. Penerimaan dokumen (hardcopy) mulai jam 09.00 - 12.00 WIB.
14. Penerimaan dokumen (elektronik) di atas jam 12.00 WIB akan diproses pada hari berikutnya
15. Penerimaan dokumen (elektronik) pada hari libur, akan diproses pada hari kerja berikutnya.



Dokumen yang harus dilampirkan

1. SIUP
2. API
3. Material Safety Data Sheet
4. Certificate of Analysis
5. Commercial Invoice (terbaru)
6. Bill of Lading (terbaru)
7. Packing List (terbaru)
8. Foto terakhir gudang penyimpanan B3

Dasar Hukum :

- Peraturan Pemerintah No.74 tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun
- Peraturan Menteri negara Lingkungan Hidup No.02 tahun 2010 tentang Penggunaan Sistem Elektronik Registrasi Bahan Berbahaya dan Beracun Dalam Kerangka Indonesia National Single Window di Kementerian Lingkungan Hidup

Untuk informasi lebih lanjut, hubungi;

**ASISTEN DEPUTI URUSAN PENGELOLAAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP**

Alamat

Jl. D.I. Panjaitan Kav. 24, Kebon Nanas

Jakarta Timur 13410

Tel. 021-859 11114

Fax. 021-851 4763

Email : registrasib3@menlh.go.id